

BAB II

TINDAK PIDANA SENJATA TAJAM DAN SISTEM PERADILAN PIDANA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁶

Pembentuk Undang-undang dalam berbagai perundang-undangan menggunakan menggunakan perkataan tindak pidana sebagai terjemahan dari *strafbaar faith* tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan tindak pidana tersebut. Secara harfiah perkataan tindak pidana dapat diterjemahkan sebagai sesuatu dari sesuatu kenyataan yang dapat dihukum. Akan tetapi, diketahui bahwa yang dapat

¹⁶ Andi Hamzah,, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hlm 22

dihukum sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan kenyataan, Perbuatan atau tindakan.¹⁷

Moeljatno menterjemahkan istilah *strafbaar faith* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁸

Jadi berdasarkan pendapat tersebut di atas pengertian dari tindak pidana yang dimaksud adalah bahwa perbuatan pidana atau tindak pidana senantiasa merupakan suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum atau perbuatan yang di larang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidanan yang mana aturan tersebut ditunjukkan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditunjukkan kepada orang yang melakukan atau orang yang menumbukan kejadian tersebut.

Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, maka orang tersebut disebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana, dengan begitu, aturan atau larangan dan

¹⁷ P.A.F Laminating, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 181.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm 59

ancaman hubungan yang erat, sehingga antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat.

Beberapa pengertian dari para pakar hukum mengenai tindak pidana, yaitu sebagai berikut.¹⁹

a. Van Hamel

Tindak pidana adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam web yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁰

b. Simons

Tindak pidana adalah kelakuan (handeling) yang diancam dengan pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.²¹

c. Pompe

Memberikan pengertian tindak pidana menjadi 2 (dua) yaitu :²²

1. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan dengan kesalahan si pelanggar, diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan.

¹⁹ Tri Andarisma, *Hukum Pidana Asas-Asas Dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Sakti, Bandar Lampung, 2007, Hlm, 16

²⁰ Van Hamel, Ibid.

²¹ Simons, Ibid.

²² Pompe, Ibid.

2. Definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh peraturan Undang-Undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukan. Akan tetapi, sebelum itu mengenai perbuatannya sendiri berdasarkan atas legalitas (*Principle of Legality*) yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan (*Nullum Delictum Nulla Poena Sine Previa Lege Poenali*).

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan pelaku dan termasuk ke dalam segala sesuatu yang terkandung dalam hatinya. Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari pelaku harus dilakukan. Unsur-unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana adalah:

- a. Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*)
- b. Maksud atau *Voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbewust* yang terdapat dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut yang antara lain terdapat dalam rumusan tindakan pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif suatu tindak pidana adalah sebagai berikut :

- a. Sifat melawan hukum atau *wederrchttelijkheid*
- b. Kualitas dari pelaku, misalnya keadaan sebagai seseorang pegawai negeri
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindak pidana sebagai penyebab dengan segala sesuatu kenyataan sebagai akibat.²³

Selain itu, unsur-unsur tindak pidana dapat dilihat menurut beberapa teoritis. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum yaitu tercermin pada bunyi rumusannya. Berbicara mengenai tindak pidana tidak

²³ A.F. Lamintang, *Op.cit.*, hlm 193-194.

hanya berbicara mengenai istilah atau pengertian tindak pidana saja, melainkan juga berbicara mengenai unsur-unsur tindak pidana. Adapun unsur tindak pidana yang di kemumkan oleh para pakar hukum yang terdapat beberapa perbedaan pandangan, baik dari pandangan atau aliran Monistis dari pandangan aliran Dualistis.

Aliran monistis adalah suatu pandangan yang melihat syarat untuk adanya pidana harus mencakup dua hal, yakni sifat dan perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa didalam pengertian perbuatan atau tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*crimical act*) dan pertanggungjawaban pidana kesalahan (*criminal responsibility*). Aliran dualistis adalah pandangan yang memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban. Untuk menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan adanya perbuatan yang dirumuskan Undang-undang yang memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya suatu dasar pembenar.

Menurut pakar hukum Simon, seorang penganut aliran Monistis dalam merumuskan unsur-unsur pidana sebagai berikut.²⁴

1. Diancam dengan pidana oleh hukum
2. Bertentangan dengan hukum
3. Dilakukan oleh orang yang bersalah
4. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

²⁴ Andi Hamizah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT. Rieneka Cipta, Jakarta, 2004, hlm 88

Menurut Moeljatno unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
2. Perbuatan itu berentangan dengan hukum.
3. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
4. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.
5. Perbuatan itu merupakan perbuatan manusia.²⁵

Dalam Pasal 11 ayat (1) dan (2) rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terbaru, tindak pidana dapat dibarkan ke dalam unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
- b. Bersifat melawan hukum atau;
- c. Bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

B. Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan menyelenggarakan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai

²⁵ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98

keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian hukum harus menjamin adanya kepastian hukum dan harus bersendikan pada keadilan.

Hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Sementara itu, para ahli hukum memberikan tujuan hukum menurut sudut pandangnya masing-masing.²⁶

1. Subekti

hukum itu mengabdikan pada tujuan Negara yang dalam pokoknya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada rakyatnya.²⁷

2. Van Apeldoorn

tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai.²⁸

3. Geny

hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan, dan sebagai unsur daripada keadilan disebutkannya “kepentingan daya guna dan kemanfaatan”.²⁹

4. Jeremy Betham (teori utilitas)

hukum bertujuan untuk mewujudkan semata-mata apa yang berfaedah bagi orang.³⁰

5. Van Kan

hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya kepentingan-kepentingan itu tidak dapat diganggu.³¹

²⁶ Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. PT.Citra Aditya. Bandung. 1996, hlm 8

²⁷ Subekti, *Ibid*.

²⁸ Van Apeldoorn, *Ibid*

²⁹ Geny, *Ibid*.

³⁰ Jeremy Betham, *Ibid*.

Dalam beberapa literatur Ilmu Hukum para sarjana hukum telah merumuskan tujuan hukum dari berbagai sudut pandang, dan paling tidak ada 3 teori:³²

1. Teori etis

Teori etis pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani, Aristoteles, dalam karyanya *ethica* dan *Rhetorika*, yang menyatakan bahwa hukum memiliki tujuan suci memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Menurut teori ini hukum semata-mata bertujuan demi keadilan. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan etis kita mana yang adil dan mana yang tidak. Artinya hukum menurut teori ini bertujuan mewujudkan keadilan.

Mengenai isi keadilan, Aristoteles membedakan adanya dua macam keadilan; *justitia distributive* (keadilan distributif) dan *justitia commulative* (keadilan komulatif). Keadilan distributif adalah suatu keadilan yang memberikan kepada setiap orang berdasarkan jasa atau haknya masing-masing. Makna keadilan bukanlah persamaan melainkan perbandingan secara proposional. Adapun keadilan kumulatif adalah keadilan yang diberikan kepada setiap orang berdasarkan kesamaan. Keadilan terwujud ketika setiap orang diperlakukan sama.

³¹ Prof. Mr. J. Van Kan, *Ibid*,

³² Wawan Muhwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Setia. Bandung. 2012. Hal 15

2. Teori Utilitis

Menurut teori utilitis (*utilities theorie*) hukum bertujuan untuk menghasilkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya pada manusia dalam mewujudkan kesenangan dan kebahagiaan. Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham dalam bukunya “Introduction to the morals and legislation”. Pendapat ini dititik beratkan pada hal-hal yang berfaedah bagi orang banyak dan bersifat umum tanpa memperhatikan aspek keadilan.

3. Teori Campuran

Menurut Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa kebutuhan akan ketertiban ini adalah syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya masyarakat yang teratur dan damai. Kedamaian atau damai adalah suatu keadaan yang meliputi dua hal, yaitu ketertiban atau keamanan (*orde*) dan ketenteraman atau ketenangan (*rust*). Ketertiban tertuju pada hubungan lahiriah, dengan melihat pada proses interaksi antar-pribadi dalam bermasyarakat. Sedangkan ketenteraman tertuju pada keadaan batin yaitu melihat pada kehidupan batiniah masing-masing pribadi dalam masyarakat. Dan untuk mewujudkan kedamaian masyarakat maka harus diciptakan kondisi masyarakat yang adil dengan mengadakan perimbangan antara kepentingan satu dengan yang lain, dan setiap orang (sedapat mungkin) harus memperoleh apa yang menjadi haknya. Dengan

demikian pendapat ini dikatakan sebagai jalan tengah atau campuran antara teori etis dan utilitis.

Dengan demikian, pada hakikatnya tujuan hukum menghendaki keseimbangan, ketertiban, keadilan, dan kemanfaatan. Tujuan hukum mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Hukum menghendaki pelayanan kepentingan setiap orang, baik secara individual maupun kelompok tidak diganggu oleh orang atau kelompok lain yang selalu menonjolkan kepentingan pribadinya atau kelompoknya, sehingga pada intinya tujuan hukum adalah agar terciptanya kebenaran dan keadilan.

Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Adapun tujuan hukum adalah kemanfaatan yang perlu diperhatikan karena semua orang yang mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum, jangan sampai penegakan hukum menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Dalam mencapai tujuan itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antarindividu dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum, serta memelihara kepastian hukum.

2. Pengertian Penegakan Hukum

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.

Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan, terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.³³

Menurut Soejono Soekanto, penegak hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁴

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkret oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai yang menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku

³³ Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990, hlm 58

³⁴ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm 25

atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, dan mempertahankan kedamaian.

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti hanya pada pelaksanaan perundang-undangan saja atau berupa keputusan-keputusan hakim. Masalah pokok yang melanda penegakan hukum yakni terdapat pada faktor-faktor yang mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral sehingga dapat menyebabkan dampak positif maupun dampak negatif, dilihat dari segi faktor penegakan hukum itu menjadikan agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi.

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa aktif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem. Hukum yakni struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*Living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Menurut Soejono Soekanto faktor-faktornya adalah:

a. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri

Dapat dilihat dari adanya peraturan Undang-Undang yang dibuat oleh pemerintahan dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan Undang-Undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif.

Di dalam Undang-undang itu sendiri masih terdapat permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat penegakan hukum, yakni tidak diikuti asas-asas berlakunya Undang-Undang, belum adanya peraturan-peraturan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang, ketidakjelasan arti kata-kata didalam Undang-Undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum

Istilah penegak hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung dibidang penegak hukum, seperti: dibidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi disekitarnya dengan dilandasi suatu

kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegak hukum itu sendiri.

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum

Kepastian pengamanan suatu perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan di dalam program-program pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Didalam pencegahan dan penanganan tindak pidana prostitusi yang terjadi melalui alat komunikasi, maka diperlukan yang namanya teknologi deteksi kriminalitas guna memberi kepastian dan kecepatan dalam penanganan pelaku prostitusi.

Tidak mungkin penegakan hukum akan berjalan dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu yang ikut mendukung dalam pelaksanaannya. Maka menurut Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegak hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut :

1. Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru
2. Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan
3. Yang kurang, harus ditambah
4. Yang macet harus dilancarkan
5. Yang mundur atau merosot, harus dimajukan atau ditingkatkan.

- d. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri. Secara langsung masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum. Hal ini dapat dilihat dari pendapat masyarakat mengenai hukum. Maka muncul kecenderungan yang besar pada masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai petugas, dalam hal ini adalah penegak hukumnya sendiri. Ada pula dalam golongan masyarakat tertentu yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis.

Pada setiap tindak pidana atau usaha dalam rangka penegakan hukum, tidak semuanya diterima masyarakat sebagai sikap tindak yang baik, ada kalanya ketaatan terhadap hukum yang dilakukan dengan hanya mengetengahkan sanksi-sanksi *negative* yang berwujud atau penjatuhan pidana apabila dilanggar. Hal itu hanya menimbulkan ketakutan masyarakat terhadap para penegak hukum semata atau petugasnya saja.

- e. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kebudayaan atau sistem hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku bagi pelaksana hukum maupun pencari keadilan. Nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang di anggap baik seharusnya diikuti dan apa yang

dianggap buruk seharusnya dihindari. Mengenai faktor kebudayaan terdapat pasangan nilai-nilai yang berpengaruh dalam hukum, yakni :

1. Nilai ketertiban dan ketentraman
2. Nilai jasmani dan nilai rohani (keakhlakan)
3. Nilai konservatisme dan nilai inovatisme.

Kelima faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum, baik pengaruh positif maupun pengaruh yang bersifat negatif. Dalam hal ini faktor penegak hukum bersifat sentral. Hal ini disebabkan karena Undang-undang yang disusun oleh penegak hukum, penerapannya dilaksanakan oleh penegak hukum itu sendiri dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat luas.

Hukum yang baik adalah hukum yang mendatangkan keadilan dan bermanfaat bagi masyarakat. Hal ini tergantung pada beberapa faktor diantaranya:³⁵

- a. Harapan masyarakat yakni apakah penegakan tersebut sesuai atau tidak dengan nilai-nilai masyarakat.
- b. Adanya motivasi warga masyarakat untuk melaporkan terjadinya perbuatan melanggar hukum kepada organ-organ penegak hukum tersebut.
- c. Kemampuan dan kewibawaan dari organisasi penegak hukum.

³⁵ Harun M.Husen, *Op.cit*, hlm 40

Akan tetapi faktanya masih ada aparat penegak hukum khususnya aparat Polri yang bekerja tidak sesuai dengan aturan Perundang-Undangan (KUHP) sebagai penegak hukum, kepolisian dianggap masih mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan.

C. Sistem Peradilan Pidana

Upaya penegak hukum dalam hukum pidana tidak dapat dipandang sebagai tanggung jawab secara persial dari pihak dalam penangannya sebagai suatu sistem.

Istilah sistem peradilan pidana dalam berbagai referensi digunakan sebagai padanan dari *crimical justice system*. Pengertian tersebut lebih menekankan pada komponen dalam system penegakan hukum yang terdiri dari polisi, Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Advokat dan Lembaga Permasyarakatan. Disamping itu pengertian diatas juga menekankan kepada fungsi komponen untuk menegakkan hukum pidana, yaitu fungsi penyidikan, proses peradilan dan pelaksanaan pidana.³⁶

Definisi yang lain seperti dikemukakan *Ramington Justice* dan *Ohlin* sebagai dikutip oleh Romli Atmasamita, bahwa *crimical justice system* dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan system terhadap mekanisme

³⁶ Bryan A. Gamer, *Blacks Law Dictionary, Seventh Edition, Wets Group, StPaul, Min,* 1999, hlm, 381

administrasi peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil intruksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengantung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara yang efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.³⁷ pengertian tersebut memberi pemahaman bahwa sistem peradilan pidana merupakan proses interaksi secara terpadu antara peraturan perundang-undangan pidana, praktik administrasi yang dijalankan lembaga peradilan pidana dan pelaksanaannya.

Terkait dengan peradilan di atas, oleh Hagan seperti dikutip Romli Atmasasmita, membedakan pengertian antara *criminal justice system* dan *criminal justice process*. Menurut Hagan, *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang dihadapkan seorang tersangka kedalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya. Sedangkan *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. peradilan pidana sebagai proses menurut pengertian Hagan, didalamnya terdapat pentahapan penanganan oleh komponen-komponen terkait yang masing-masing memberikan suatu keputusan hingga ada penentuan status hukum bagi tersangka atau terdakwa. Sedangkan peradilan pidanan sebagai sistem didalamnya terdapat keterkaitan

³⁷ Romli Atmasasmita, *Sistim Peradilan Pidana*, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm 14

hubungan keputusan yang dibuat setiap komponen terkait dalam prosesnya kearah suatu tujuan.

Peradilan Pidana di Indonesia diselenggarakan oleh lembaga-lembaga peradilan pidana, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Peradilan serta Lembaga Permasyarakatan (LP). Untuk memahami fungsi serta tugas dari masing-masing lembaga dalam sistem peradilan pidana tersebut maka, dibawah ini diuraikan fungsi serta tugas-tugas dari lembaga-lembaga dalam sistem peradilan pidana tersebut.

1. Kepolisian

Kepolisian memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tugas serta fungsi dari Kepolisian yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian adalah lembaga yang pertama kali harus dilewati dalam proses penegakan hukum dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Kepolisian, penyidikan penahanan, penyitaan, sampai ditemukan suatu kejahatan yang dilakukan oleh seseorang tersangka.

2. Kejaksaan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Pasal 2 ayat (1) mengatur mengenai pengertian Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-undang.

3. Pengadilan

Pada dasarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) yang merupakan landasan hukum sistem peradilan Negara dan mengatur tentang peradilan dan pengadilan secara khusus, istilah pengadilan disebut dalam pasal 4 Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang antara lain menjelaskan bahwa pengadilan mengadil menurut hukum dengan baik membeda-bedakan orang dan pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Tugas untuk mengadili tersebut dilaksanakan oleh Hakim. Pengertian Hakim menurut Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang. Hakim yang mengadili perkara tersebut adalah termasuk Hakim di Pengadilan Negeri, Hakim tinggi di Pengadilan Tinggi serta Hakim Agung di Mahkamah Agung.

4. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan adalah wadah yang berfungsi sebagai tempat penggodokan para terpidana, guna menjalani yang telah diputuskan oleh Pengadilan baginya. Masuknya terpidana kedalam lembaga pemasyarakatan merupakan titik awal usaha pembinaan bagi terpidana baik pembinaan secara fisik maupun mental, dengan cara memberikan kepada terpidana-terpidana tersebut pendidikan sekolah, moral, agama, serta keterampilan khusus agar

terpidana nantinya mempunyai bakat dalam menghadapi lingkungan hidup yang baru setelah para terpidana tersebut keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Lembaga-lembaga peradilan tersebut satu sama lain saling berhubungan dalam melakukan penanganan suatu perkara. Proses pekerjaannya peradilan pidana baru dapat terbentuk sebagai suatu proses yang sistematis apabila ada pemahaman yang sama diantara komponen peradilan pidana berpotensi akan terfragmentasi dan berjalan sendiri-sendiri, sehingga akan menyebabkan penegakan hukum dengan menggunakan sistem ini tidak akan berhasil dengan baik.³⁸

Oleh Mardjono Reksodipoetro, tujuan sistem peradilan pidana dapat dirumuskan sebagai berikut.³⁹

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sebagai masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bermasalah dipidana.
3. Mengusahaka agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

³⁸ Mardjono Reksodipoetro *Bahan Bacaan Wajib Matakuliah Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Dokumentasi Hukum UI, Jakarta, 1983, hlm 82

³⁹ RomliAtmasasmita, *Op. cit.* hlm 15

Atas tujuan tersebut, Mardjono Reksodipoetro mengemukakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan) diharap dapat bekerja sama dan dapat membentuk *integrated criminal justice system*. Apabila keterpaduan dalam bekerja sistem tidak berlaku, oleh Mardjono Reksodipoetro diperkirakan akan terdapat tiga kerugian, yaitu

1. Kesukaran dalam menilai sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama.
2. Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah-masalah pokok masing-masing instansi (sebagai subsistem dari sistem peradilan pidana)
3. Karena tanggungjawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektifitas menyeluruh dari sistem peradilan pidana.

D. Senjata Tajam

1. Pengertian Senjata Tajam

Di dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pada penjelasan Pasal 15 ayat 2 huruf e juga disebutkan pengertian senjata tajam, yang dimaksud dengan *senjata tajam* dalam Undang-undang ini adalah senjata tajam penikam, senjata tajam penusuk, dan senjata pemukul, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dipergunakan untuk pertanian, untuk pekerja rumah tangga, untuk

kepentingan melakukan pekerjaan yang sah atau nyata, untuk tujuan barang pusaka, barang kuno, barang ajaib sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 12/Drt/1951. Selain itu, pengertian mengenai Senjata adalah alat perkakas yang gunanya untuk berkelahi atau berperang.

Adapun arti senjata api adalah yang mampu melepaskan sejumlah proyektil dengan bantuan bahan peledak.⁴⁰

2. Jenis-jenis Senjata Tajam

Indonesia kaya dengan berbagai macam suku atau etnis secara otomatis budaya dan adat mereka juga beraneka macam, termasuk senjata yang mereka pakai secara turun menurun dari nenek moyang mereka. Senjata parang dan pisau tradisional adalah sebuah alat yang digunakan oleh suku-suku di Indonesia pada masa lampau sebagai senjata untuk berburu maupun alat membela diri apabila terjadi perkelahian. Selanjutnya ada beberapa jenis senjata tajam yang ada di Indonesia yaitu

a. Badik

Badik merupakan senjata khas masyarakat Bugis Makassar. Jenis senjata tajam ini dapat berfungsi sebagai alat pengaman, dapat juga berfungsi sebagai senjata dalam melakukan pekerjaan rumah tangga sebagai barang pusaka barang kuno, atau barang gaib. Bagi masyarakat Bugis Makassar

⁴⁰ Mabes Polri *Buku Petunjuk Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik* TNI/POLRI, Jakarta 2000

badik dianggap sebagai bagian dari dirinya, seperti kurang lengkap apabila bepergian tanpa badik dipinggangnya.

b. Keris

Jenis senjata tajam ini mempunyai fungsi sebagai alat. Dignakan sebagai barang pusaka atau barang kuno. Senjata ini jarang digunakan untuk melakukan sesuatu kejahatan dan hanya digunakan oleh orang-orang tertentu saja pada waktu tertentu, misalnya :

- a. Upacara perkawinan
- b. Upacara pelantikan raja
- c. Pada waktu pengambilan sumpah

c. Tombak

Tombak dalam bahasa Makassar disebut juga POKE adalah senjata yang bentuknya panjang, ujungnya runcing dan tajam. Jenis senjata tajam ini berfungsi sebagai alat untuk melakukan suatu pekerjaan, biasanya digunakan dalam upacara-upacara adat. Namun sekarang jarang digunakan melakukan sesuatu perbuatan delik.

d. Celurit

Jenis senjata tajam ini berbentuk pipis dan melengkung yang bagian permukaannya tajam. Senjata tajam ini dapat pula berfungsi sebagai alat untuk melakukan pekerjaan diladang. Tetapi tidak jarang Celurit ini digunakan sebagai alat untuk berkelahi antar individu. Sering terjadi di beberapa daerah Jawa Timur para pelaku kejahatan menggunakan celurit ini untuk merampok. Di beberapa daerah lain di Indonesia seperti di Jawa

Tengah dan Jawa Barat cerulit ini juga digunakan untuk kegiatan berkebun tapi dengan sebutan yang berbeda yaitu Arit.

e. Kapak

Kapak atau kadang disesbut kapak adalah sebuah istilah yang biasanya terbuat dari logam bermata yang diikat pada sebuah tangkai biasanya dari kayu.

f. Parang

Parang adalah senjata tajam yang terbuat dari besi biasanya bentuknya relative sederhana tanpa pernak pernik. Kegunaannya adalah sebagai alat potong atau alat tebas. Parang ini juga digunakan dalam pertanian.

g. Pedang

Pedang adalah sejenis senjata tajam yang memiliki bilah panjang. Pedang ini terdapat dua sisi tajam dan ada juga satu sisi tajam saja. Dibeberapa kebudayaan jika dibandingkan senjata lainnya pedang biasanya memiliki ketajaman paling tinggi. pedang biasanya terbuat dari logam keras seperti besi atau baja.

h. Busur adalah sejenis senjata tajam yang dibuat dari batang besi. Dan menggunakan ketapel sebagai pendorong. Di Makassar busur populer dikalangan masyarakat, karena mudah dibuat dan harga pembuatannya juga terbilang cukup murah. Maka dari itu kalangan anak-anak sampai orang dewasa mudah untuk mendapatkannya. Belakangan ini cukup banyak digunakan sebagai alatkejahatan maupun sebagai alat perang.

i. Samurai atau katana

Samurai adalah salah satu jenis dari senjata tajam pedang. Katana terutama digunakan untuk memotong dan diutamakan dipakai dengan dua pegangan. Berbeda dengan kebanyakan pedang dari Negara manapun. Katana memiliki cara peletakan yang berbeda pada pemakainnya, tidak seperti pedang lain yang menyandang pedang dengan mata pedang mengarah kebawah. Katana justru sebaliknya mata pedang mengarah ke atas.⁴¹

⁴¹ Latief Wiyata, Carok: *Konflik kekerasan dan harga diri orang Madura*, PT LKIS Aksara Pelangi, Yogyakarta, 2002, hlm. 38